



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 036/PW.01/3307/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuann Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melakukan penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan susunan jabatan dalam Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 002/Hk.03.01-Kpt/3307/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern

Pemerintahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1236);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
9. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 821/0169/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
10. Surat Plh Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 800/0646/2021 Tanggal 01 Mei 2021, tentang Penarikan Penugasan PNS Diperbantukan;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2021 nomor 945/PW.01/11/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 036/PW.01/3307/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 036/PW.01/3307/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- KEDUA : Menetapkan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, sebagaimana lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun program pengendalian gratifikasi.
 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program pengendalian gratifikasi.
 3. Melakukan tindak lanjut pengendalian gratifikasi.
 4. Menyusun laporan hasil pengendalian gratifikasi;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd.

ASMA KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR
036/PW.01/3307/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Asma' Khozin, S.Psi.	Ketua KPU Kab.Wonosobo	Pengarah
2	Dhyan Kartika W, S.Sos.	Anggota KPU Kab.Wonosobo	Pengarah
3	Amirudin, S.Sos.I.	Anggota KPU Kab.Wonosobo	Pengarah
4	Riswahyu Raharjo, S.E.	Anggota KPU Kab.Wonosobo	Pengarah
5	Yusi Arafah, Amd.Kom.	Anggota KPU Kab.Wonosobo	Pengarah
6	Muhson, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU Kab.Wonosobo	Ketua
7	Rifqie Ardianto, S.H.	Kasubbag Perencana Data dan Informasi	Sekretaris

8	Syaifurrohman, S.IP,M.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Titik Hesti Pertiwi, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggara pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Dheby Puspa Sari, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd.

ASMA KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Dheby Puspa Sari